



P U T U S A N

Nomor : 57/Pid.SUS/2019/PN.GNS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 04 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga
Kabupaten Lampung Tengah
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 06 November 2018 dan ditahan sejak tanggal 07 November 2018 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih ke-I, sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih ke-II, sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 05 Maret 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke-1, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke-2, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 1 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA yang berkantor di Jalan Apel No. 30 Lingkungan III RT/RW 007/002 Kelurahan Bandar Jaya Barat, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 18 Maret 2019 dengan Nomor 57/Pen.Pid.SUS/2019/PN.Gns;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns tertanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor : 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns tertanggal 28 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** , dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar karpet warna biru

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 2 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya :

Penasehat Hukum berpendapat bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum saksi korban telah mengalami tindak pencabulan namun apakah Terdakwa yang melakukannya ? Kami Penasihat Hukum TIDAK sepakat dengan apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencabulan dan patut menerima hukuman, kami menyimpulkan dari keterangan saksi saksi terutama saksi FILDA IKA VARITA yang tingkat kejujurannya masih meragukan dan keterangan saksi DWI LESTARI yang inkonsisten dengan keterangannya serta keterangan saksi Verbalism (DANNI HEVRIYANSYAH) yang saat pemeriksaan di kepolisian mengandung **Cacat Hukum / Cacat formil**, oleh karena pada Tingkat Penyidikan Cacat formil maka kami menyimpulkan untuk selanjutnya penuntutan dan proses peradilan ini **Batal Demi Hukum** , maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan **melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum** dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang Prinsipnya menyatakan "**Tetap Pada Tuntutan**";

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH**, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober tahun 2018 sekira jam 19.30 Wib Wib atau pada suatu

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 3 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat dikebun Coklat samping rumah terdakwa dikampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira jam 19.00 Wib terdakwa IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH mengajak keluar saksi korban FILDA IKE VARITA Bin EDI PURWANTO untuk pergi kewarung melalui pintu belakang rumah kemudian saksi korban pergi kewarung dan terdakwa menunggu dirumah SUTEJO / TIMAH kemudian setelah saksi korban pulang dari warung terdakwaupun mengikuti saksi korban dan sesampainya depan dirumah terdakwa mengajak saksi korban kekebun coklat yang berada dibelakang rumah kemudian setekah sampai dikebun coklat terdakwa menyiapkan tikar untuk alas dan terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan membuka celana saksi korban kemudian terdakwa mencium bibi saksi korban dan mencium payudara saksi korban, selanjutnya terdakwaupun mencium kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa menindih saksi korban dan memasukan kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan naik turun selama kurang lebih 5 menit dan saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelaminnya terdakwa kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa memakai celananya dan menyuruh saksi korban untuk memakai celana dan terdakwa bersama saksi korban pulang kerumah.
- Bahwa terdakwa IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH telah menyetubuhi saksi korban FILDA IKE VARITA Bin EDI PURWANTO lebih dari 1 (satu) kali, dan yang pertama dilakukan pada bulan JUNI 2017 sekira jam 19.30 Wib berawal terdakwa mengajak saksi korban pergi kewarung untuk membeli obat, sepulangnya dari warung tepat didepan rumah terdakwa menarik tangan saksi korban dan berkata “ Udah diem saja kalo kamu ga mau tak usir dari rumah dan saya kasih tau sama kawan-kawan kamu “ kemudian terdakwa tetap menarik tangan saksi korban sampai dikebun coklat belakang rumah dan sesampainya dikebun coklat terdakwa membekap mulut korban dan dalam keadaan berdiri terdakwa menurunkan celana yang dipakai korban dan menurunkan celananya terdakwa kemudian terdakwa mencium bibir korban dan sambil meremas payudara korban dan

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 4 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan korban sambil terdakwa mengoyangkan pinggulnya dan saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin terdakwa kemudian terdakwa melepas alat kelaminnya dari lubang kemaluan korban selanjutnya terdakwa memakai celananya dan saksi korban memakai celana dan terdakwa menyuhi saksi korban untuk pulang duluan kemudian terdakwa menyusulnya.

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban sejak bulan JUNI 2017 sampai dengan terakhir pada tanggal 30 Oktober 2018 dimana terdakwa menggajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara yang sama yakni mengajak saksi korban untuk kwarung dan pulang dari warung terdakwa menarik tangan saksi korban menuju kebun coklat yang berada disebelah rumah kemudian terdakwa membekap mulut korban dan terdakwa membuka celana korban dan celana terdakwa kemudian sambil berdiri dan badan korban disandarkan ke pohon coklat dan terdakwa mencium korban sambil memamsukan lata kelaminnya kedalam lubang vagina korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan didalam lubang vagina korban dan terdakwa pun mencabut kelaminnya selanjutnya terdakwa memakai celananya dan menyuruh korban memakai celananya kemudian pulang kerumah, terdakwa melakukan hal itu secara rutin hampir 2 kali dalam seminggu selama kurun waktu dari JUNI 2017 sampai dengan 30 Oktober 2018 dan terdakwa selalu mengancam korban agar tidak mengatakan kejadian tersebut kepada orang lain kalo tidak terdakwa akan mengusir korban dari rumahnya.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban tinggal serumah dan hubungan antara terdakwa dengan saksi korban adalah keponakan dimana terdakwa menikahi adik dari ibunya saksi korban dan terdakwa tinggal dirumah mertuanya yakni NENEK nya korban.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No: Ver/428.PKM/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 terhadap FILDA IKE VARITA Bin EDI PURWANTO yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS KARANG ANYAR dan ditandatangani oleh dr. Rizky Azriani yang pada kesimpulannya :
 - Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan Luka Lebam dan lecet, pada pemeriksaan dalam memalui colok dubur tidak ditemukan Hymen (Selaput dara) lagi, Rugae sudah tidak ada dan tidak ditemukan cairan sumen, hanya ada cairan vagina, dan tidak ada tanda-tanda kekerasan plano test.

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 5 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FILDA IKE VARITA Bin EDI PURWANTO masih anak-anak atau belum Dewasa sebagaimana IJAZAH SD tahun 2016/2017 saksi korban lahir pada tanggal 14 September 2005 dan saat ini berusia 13 Tahun.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

ATAU
KEDUA

----- Bahwa Terdakwa IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH, sebagaimana dakwaan pertama diatas, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober tahun 2018 sekira jam 19.30 Wib Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat dikebun Coklat samping rumah terdakwa dikampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan persetubuhan**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira jam 19.00 Wib terdakwa IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH mengajak keluar saksi korban FILDA IKE VARITA Bin EDI PURWANTO untuk pergi kewarung melalui pintu belakang rumah kemudian saksi korban pergi kewarung dan terdakwa menunggu dirumah SUTEJO / TIMAH kemudian setelah saksi korban pulang dari warung terdakwaupun mengikuti saksi korban dan sesampainya depan dirumah terdakwa mengajak saksi korban kekebun voklat yang bearada dibelakang rumah kemudian setekah sampai dikebun coklat terdakwa menyiapkan tikar untuk alas dan terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan membuka celana saksi korban kemudian terdakwa mencium bibi saksi korban dan mencium payudara saksi korban, selanjutnya terdakwaupun mencium kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa menindih saksi korban dan memasukan kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 6 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan naik turun selama kurang lebih 5 menit dan saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelaminnya terdakwa kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa memakai celananya dan menyuruh saksi korban untuk memakai celana dan terdakwa bersama saksi korban pulang kerumah.

- Bahwa terdakwa IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH telah menyetubuhi saksi korban FILDA IKE VARITA Bin EDI PURWANTO lebih dari 1 (satu) kali, dan yang pertama dilakukan pada bulan JUNI 2017 sekira jam 19.30 Wib berawal terdakwa mengajak saksi korban pergi kewarung untuk membeli obat, sepulangnya dari warung tepat didepan rumah terdakwa menarik tangan saksi korban dan berkata “ Udah diem saja kalo kamu ga mau tak usir dari rumah dan saya kasih tau sama kawan-kawan kamu “ kemudian terdakwa tetap menarik tangan saksi korban sampai dikebun coklat belakang rumah dan sesampainya dikebun coklat terdakwa membekap mulut korban dan dalam keadaan berdiri terdakwa menurunkan celana yang dipakai korban dan menurunkan celananya terdakwa kemudian terdakwa mencium bibir korban dan sambil meremas payudara korban dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan korban sambil terdakwa mengoyangkan pinggulnya dan saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin terdakwa kemudian terdakwa melepas alat kelaminnya dari lubang kemaluan korban selanjutnya terdakwa memakai celananya dan saksi korban memakai celana dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang duluan kemudian terdakwa menyusulnya.
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban sejak bulan JUNI 2017 sampai dengan terakhir pada tanggal 30 Oktober 2018 dimana terdakwa menggajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara yang sama yakni mengajak saksi korban untuk kewarung dan pulang dari warung terdakwa menarik tangan saksi korban menuju kebun coklat yang berada disebelah rumah kemudian terdakwa membekap mulut korban dan terdakwa membuka celana korban dan celana terdakwa kemudian sambil berdiri dan badan korban disandarkan ke pohon coklat dan terdakwa mencium korban sambil memamsukan lata kelaminnya kedalam lubang vagina korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan didalam lubang vagina korban dan terdakupun mencabut kelaminnya selanjutnya terdakwa memakia celananya dan menyuruh korban memkai celananya kemudian pulang kerumah, terdakwa melakukan hal itu secara rutin hampir 2 kali

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 7 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam seminggu selama kurun waktu dari JUNI 2017 sampai dengan 30 Oktober 2018 dan terdakwa selalu mengancam korban agar tidak mengatakan kejadian tersebut kepada orang lain kalo tidak terdakwa akan mengusir korban dari rumahnya.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban tinggal serumah dan hubungan antara terdakwa dengan saksi korban adalah keponakan dimana terdakwa menikahi adik dari ibunya saksi korban dan terdakwa tinggal dirumah mertuanya yakni NENEK nya korban.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et No: Ver/428.PKM/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 terhadap FILDA IKE VARITA Bin EDI PURWANTO yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS KARANG ANYAR dan ditandatangani oleh dr. Rizky Azriani yang pada kesimpulannya:
 - Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan Luka Lebam dan lecet, pada pemeriksaan dalam melalui colok dubur tidak ditemukan Hymen (Selaput dara) lagi, Rugae sudah tidak ada dan tidak ditemukan cairan sumen, hanya ada cairan vagina, dan tidak ada tanda-tanda kekerasan plano test.
- Bahwa saksi FILDA IKE VARITA Bin EDI PURWANTO masih anak-anak atau belum Dewasa sebagaimana IJAZAH SD tahun 2016/2017 saksi korban lahir pada tanggal 14 September 2005 dan saat ini berusia 13 Tahun.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----

ATAU
KETIGA

----- Bahwa Terdakwa Terdakwa IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH, sebagaimana dakwaan pertama diatas, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober tahun 2018 sekira jam 19.30 Wib Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat dikebun Coklat samping rumah terdakwa dikampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul telah melakukan**

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 8 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas sekira jam 19.00 Wib terdakwa IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH mengajak keluar saksi korban FILDA IKE VARITA Bin EDI PURWANTO untuk pergi kewarung melalui pintu belakang rumah kemudian saksi korban pergi kewarung dan terdakwa menunggu dirumah SUTEJO / TIMAH kemudian setelah saksi korban pulang dari warung terdakwaupun mengikuti saksi korban dan sesampainya depan dirumah terdakwa mengajak saksi korban kekebun voklat yang bearada dibelakang rumah kemudian setekah sampai dikebun coklat terdakwa menyiapkan tikar untuk alas dan terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan membuka celana saksi korban kemudian terdakwa mencium bibi saksi korban dan mencium payudara saksi korban, selanjutnya terdakwaupun mencium kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa menindih saksi korban dan memasukan kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan naik turun selama kurang lebih 5 menit dan saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelaminnya terdakwa kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa memakai celananya dan menyuruh saksi korban untuk memakai celana dan terdakwa bersama saksi korban pulang kerumah.
- Bahwa terdakwa IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH telah menyetubuhi saksi korban FILDA IKE VARITA Bin EDI PURWANTO lebih dari 1 (satu) kali, dan yang pertama dilakukan pada bulan JUNI 2017 sekira jam 19.30 Wib berawal terdakwa mengajak saksi korban pergi kewarung untuk membeli obat, sepulangnya dari warung tepat didepan rumah terdakwa menarik tangan saksi korban dan berkata, “ Udah diem saja kalo kamu ga mau tak usir dari rumah dan saya kasih tau sama kawan-kawan kamu “ kemudian terdakwa tetap menarik tangan saksi korban sampai dikebun coklat belakang rumah dan sesampainya dikebun coklat terdakwa membekap mulut korban dan dalam keadaan berdiri terdakwa menurunkan celana yang dipakai korbna dan menurunkan celananya terdakwa kemudian terdakwa mencium bibir korban dan sambil meremas payudara korban dan selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan korban sambil terdakwa mengoyangkan pinggulnya dan saski korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat eklamin terdakwa kemudian terdakwa melepas alat kelaminnya dari lubang

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 9 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan korban selanjutnya terdakwa memakai celananya dan saksi korban memakai celana dan terdakwa menyuhi saksi korban untuk pulang duluan kemudian terdakwa menyusulnya.

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban sejak bulan JUNI 2017 sampai dengan terakhir pada tanggal 30 Oktober 2018 dimana terdakwa menggajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara yang sama yakni mengajak saksi korban untuk kewartung dan pulang dari wartung terdakwa mengajak saksi korban kekebun coklat dan terdakwa melakukan hal itu secara rutin hampir 2 kali dalam seminggu selama kurun waktu dari JUNI 2017 sampai dengan 30 Oktober 2018.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban tinggal serumah dan hubungan antara terdakwa dengan saksi korban adalah keponakan dimana terdakwa menikahi adik dari ibunya saksi korban dan terdakwa tinggal dirumah mertuanya yakni NENEK nya korban.
- Bahwa saksi FILDA IKE VARITA Bin EDI PURWANTO masih anak-anak atau belum Dewasa sebagaimana IJAZAH SD tahun 2016/2017 saksi korban lahir pada tanggal 14 September 2005 dan saat ini berusia 13 Tahun.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns tanggal 08 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns atas nama Terdakwa **IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH**;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 10 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak **FILDA IKE VARISTA Binti EDI PURWANTO**, di persidangan dengan cara *tidak* disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh;
 - Bahwa Terdakwa adalah masih paman darri anak korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wib;
 - Bahwa kejadiannya bertempat di Kebun Coklat samping Rumah nenek saya yang bernama Dawiyah (60 Tahun) yang merupakan tempat tinggal Terdakwa di Kampung Sidoharjo, Kecamatan Selahai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa anak korban sudah lupa berapa kali Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban pertama kali sejak bulan Juni tahun 2017 sampai dengan saat ini terakhir kali pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018.dan selama pelaku menyetubuhi anak korban hampir sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh menyetubuhi anak korban di kebun coklat samping rumah tempat tinggal anak korban dan Terdakwa, namun ada beberapa kali bertempat di dalam kamar Terdakwa sewaktu istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah semua;
 - Bahwa pada sekitar bulan Juni 2017 sekira jam 19.30 Wib sewaktu anak korban sedang duduk ruang tengah rumah nenek anak korban yang ditempat tinggal Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh saat itu Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh mengajak anak korban untuk menemani pergi kewarung membeli obat,setelah pulang dari warung sesampainya didepan rumah nenek, Terdakwa menarik tangan anak korban dan mengajak ke kebun coklat yang berada di samping rumah nenek, saat itu anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh namun Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh terus memaksa menarik tangan anak korban dan berkata, "udah diam saja kalo kamu ga mau kamu tak usir dari rumah dan saya kasih tau sama kawan-kawan kamu", lalu sesampainya didalam kebun coklat disamping rumah Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh membekap mulut anak

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 11 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan dalam keadaan berdiri Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh menurunkan celana yang anak korban pakai kemudian Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh menurunkan celananya dan mengangkat salah satu kaki anak korban, kemudian Terdakwa menempelkan tubuhnya ke tubuh anak korban dan mencium bibir, payudara anak korban, lalu Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh menempelkan kemaluan Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasakan Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh memaksakan kemaluannya masuk kedalam kemaluan anak korban dan saat itu Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh menggoyangkan pinggulnya sehingga anak korban merasakan sakit di kemaluannya, lalu tidak lama kemudian Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh melepaskan tubuhnya dari tubuh anak korban dan anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan anak korban;

- Bahwa sesampainya di rumah anak korban pergi ke kamar mandi untuk membuang air kecil saat itu anak korban melihat ada bercak darah dan cairan berwarna putih di kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa sakit dikemaluannya;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama kali tersebut Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh terus menyetubuhi saya hingga berkali-kali. Sampai di kejadian yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib dimana Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh kembali mengajak saya pergi ke warung saudara NARSIH saat itu Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh mengajak anak korban keluar dari pintu belakang rumah setelah keluar dari rumah Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh mengambil karpet yang berada di belakang rumah mengajak anak korban ke dalam kebun coklat tempat biasa dimana Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh menyetubuhi anak korban;
- Bahwa kemudian **Terdakwa Iman Raiman** melepaskan celananya kemudian anak korban disuruh Terdakwa untuk berbaring di karpet yang sudah disiapkan Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh, kemudian Terdakwa mencium bibir, payudara dan kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh menindih tubuh anak korban lalu Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh mengangkang kedua kaki anak korban selanjutnya Terdakwa

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 12 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga anak korban merasa kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban, saat itu Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh menggoyangkan pinggulnya naek dan turun hingga anak korban merasakan kemaluan Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh masuk dan keluar kedalam kemaluan anak korban hingga beberapa menit, lalu anak korban merasakan seperti ada cairan yang masuk ke dalam kemaluan anak korban ;

- Bahwa pada saat kejadian ada orang yang melihat saat anak korban dan Terdakwa keluar dari rumah, yang melihat adalah tante anak korban yang merupakan istri Terdakwa yang bernama SUNDARI dan nenek anak korban yang bernama DAWIYAH;

- Bahwa jarak dari rumah ke kebun coklat lebih kurang 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan dari anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian besar keterangan anak korban, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak korban;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak korban menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

2. Saksi **DWI LESTARI Binti SUMITO**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama **FILDA IKE VARISTA Binti EDI PURWANTO** yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun berstatus pelajar kelas II SMP PGRI 04 Pubian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wib;
- Bahwa kejadiannya bertempat di kebun samping rumah ibu Saksi (nenek korban) yang merupakan tempat tinggal Terdakwa maupun Anak korban yang beralamat di Kampung Sidoharjo Kecamatan. Selagai Lingga Kabupaten. Lampung Tengah;
- Bahwa Berdasarkan cerita dari anak korban, Peristiwa persetubuhan tersebut sudah berulang kali dilakukan Terdakwa terhadap korban sejak bulan Juni 2017;

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 13 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya mencurigai jika anak Saksi yang bernama FILDA IKE VARISTA telah disetubuhi oleh IMAN RAIMAN FIRMANSYAH, dikarenakan Saksi mendengar tetangga bercerita kepada Saksi bahwa sering melihat leher FILDA terdapat merah-merah seperti bekas dicium maka Saksi menanyakan langsung kepada anak Saksi, lalu anak korban FILDA pun menjelaskan bahwa penyebab lehernya merah-merah tersebut akibat dicium oleh Terdakwa, kemudian anak korban pun menceritakan bahwa selain dicium, Terdakwa telah menyetubuhi anak korban hingga berulang-ulang kali sejak bulan juni 2017 sampai terakhir pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018;
- Bahwa setelah mendengarkan keterangan anak korban, Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek selagai lingga, kemudian Saksi membawa anak korban ke Puskesmas Karang Anyar untuk dilakukan visum;
- Bahwa Anak korban FILDA IKE VARISTA sejak usia 2 (dua) tahun tinggal di rumah ibu Saksi (nenek korban) yang bernama Saksi DAWIYAH, dimana di rumah tersebut, anak korban tinggal bersama dengan ibu Saksi, adik kandung Saksi yang bernama SUNDARI (isteri Terdakwa) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering menelepon anak korban (Filda Ike Varita) dan Saksi Dawiyah untuk menanyakan kabar karena selama ini Saksi tinggal di Jawa;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, dirinya disetubuhi Terdakwa sewaktu yang pertama kali pada saat itu hari tanggal saya lupa bulan Juni 2017 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa mengajak Anak korban untuk menemani pergi kewarung membeli obat, setelah pulang dari warung sesampainya didepan rumah, Terdakwa menarik tangan anak korban dan mengajak ke kebun kopi coklat yang berada di samping rumah ibu Saksi tersebut, saat itu Terdakwa terus memaksa menarik tangan anak korban dan Terdakwa berkata kepada anak korban, "udah diam saja kalo kamu ga mau tak usir dari rumah dan saya kasih tau sama kawan-kawan kamu", kemudian Terdakwa membekap mulut anak korban, lalu dalam keadaan berdiri Terdakwa menurunkan celana anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celananya lalu mencium bibir anak korban dan mengangkat salah satu kakinya lalu Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban;

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 14 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian yang pertama kali tersebut Terdakwa terus menyetubuhi anak korban hingga berkali-kali sampai dikejadian yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian besar keterangan Saksi, yang pada pokoknya:

- Terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak korban; Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **SUTIMAN Bin SUTIO (Alm)** di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut, namun yang Saksi ketahui bahwa Saksi sering melihat Anak korban berpergian bersama Terdakwa ke warung pada malam hari sekira jam 19.00 Wib;
- Bahwa Saksi melihat terakhir kali Anak korban pergi bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 19.00 Wib, saat itu Saksi bertemu Terdakwa yang mampir ke rumah Saksi dan anak korban terus pergi ke warung, kemudian setelah anak korban pulang dari warung, Saksi melihat Terdakwa dan Anak korban berjalan bersama pulang ke rumah mereka;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa bersama Anak korban pergi ke warung pada malam hari, dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa dan Anak korban tersebut hampir 2 sampai 3 kali untuk pergi ke warung bersama-sama, dimana Terdakwa selalu menunggu di rumah Saksi sewaktu Anak korban pergi ke warung;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah hubungan keluarga dikarenakan Anak korban tersebut adalah keponakan dari Terdakwa dan tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Jarak tempat tinggal Saksi dan tempat tinggal Terdakwa kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter;
- Bahwa setiap Anak korban kembali dari warung selalu membawa barang belanjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar berita gosip antara Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa saat Terdakwa mampir ke rumah Saksi, yang dibicarakan biasanya masalah memancing;

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 15 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dibacakan pendapat ahli, yakni :

1. Ahli **dr. RIZKI AZRIANI**, dengan cara dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli telah memeriksa korban an. FILDA IKE VARISTA dan berdasarkan hasil Visum bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan luka lebam berwarna ungu atau lecet berarti tidak ada paksaan, dalam hal ini dilakukan pemeriksaan dengan colok dubur dikarnakan korban masih dibawah umur dan belum menikah maka tidak didapat dan tidak dianjurkan secara medis untuk dilakukan colok Vagina dan dari hasil pemeriksaan colok dubur dapat diketahui bahwa Hymen (selaput dara), dan dalam pemeriksaan colok dubur dapat diketahui bahwa Rugae atau garis-garis di Vagina akan terlihat jika seorang wanita tidak aktif dalam melakukan hubungan seksual, namun apabila seorang wanita tersebut aktif dalam melakukan hubungan seksual maka rugae tersebut akan tidak ada lagi terlihat diVagina, dalam pemeriksaan di bagian luar sekitar Vagina dan celana dalam yang saat itu dipakai korban tidak ditemukan cairan Semen atau Sperma pria hanya ditemukan cairan vagina korban.;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban yang bernama FILDA tidak ditemukan luka-luka lebam berwarna ungu atau lecet berarti tidak ada paksaan hal ini dapat terjadi karena tanda-tanda kekerasan atau adanya paksaan dapat hilang dalam waktu 4 s/d 5 hari setelah adanya hubungan seksual dilakukan ;

Atas keterangan Ahli, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa di Penyidik. Karena Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik dalam keadaan takut. Terdakwa tidak dipaksa tapi Terdakwa saat itu merasa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali anak korban semenjak Terdakwa menikah dengan isteri Terdakwa yang bernama Sundari pada

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 16 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, dikarenakan anak korban adalah keponakan istri Terdakwa yang merupakan anak dari kakak dari istri Terdakwa;

- Bahwa anak korban sejak kecil sudah diasuh oleh istri dan ibu mertua Terdakwa dikarenakan orang tua anak korban sudah bercerai dan ibu dari anak korban pergi merantau untuk bekerja di luar kota, semenjak itulah anak korban diasuh oleh istri dan ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa saat ini usia anak korban adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sering menyuruh anak korban pergi ke warung untuk membeli obat-obatan, susu dan kebutuhan anak terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut untuk keperluan di rumah dan untuk keperluan pengobatan dikarenakan Terdakwa membuka praktek pengobatan (alternatif) di rumah;
- Bahwa Terdakwa sering mengantar anak korban pergi ke warung;
- Bahwa Terdakwa setiap mengantar korban ke warung, terdakwa tidak ikut sampai ke warung melainkan terdakwa mampir ke rumah saksi SUTIMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar ke warung dikarenakan hubungan Terdakwa dengan yang punya warung tidak baik;

Menimbang, bahwa pada Persidangan ini telah pula dihadirkan Saksi Verbalisan yang kaitannya dengan pencabutan keterangan Terdakwa, yakni :

1. Saksi **Danni Hevriyansyah** di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi yang telah memeriksa terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 ;
 - Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan prosedur (SOP) .;
 - Bahwa benar pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa seorang diri dengan posisi duduk berhadapan dan saksi bertanya kemudian terdakwa menjawab yang selanjutnya saksi ketik kemudian saksi print hasil dari pemeriksaan tersebut dan setelah selesai kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membacanya dan terdakwa pun membaca hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian terdakwa menandatangani hasil pemeriksaan tersebut;

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 17 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan hingga pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada kekerasan fisik terhadap terdakwa baik yang dilakukan oleh saksi ataupun oleh anggota kepolisian yang lain.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak menggunakan cara-cara kekerasan/ancaman/paksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, termasuk semua pertanyaan dan jawaban dari saksi maupun Terdakwa memang benar sesuai dengan yang ada dalam BAP tersebut;
- Bahwa setelah selesai dalam pembuatan BAP tersebut, Saksi memberikan waktu kepada Terdakwa sekitar 10 sampai dengan 15 menit untuk membaca hasil BAP tersebut, lalu setelah itu Terdakwa mendatangi BAP tersebut tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan mendapatkan intimidasi dari pihak kepolisian;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada Persidangan ini Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula diajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*): yakni :

1. Saksi **Dawiyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa adalah menantu saksi dan korban adalah cucu saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa terhadap korban;
 - Bahwa anak korban dan Terdakwa tinggal serumah dengan saksi;
 - Bahwa Saksi sering menyuruh anak korban untuk pergi ke warung dan ditemani oleh Terdakwa pada malam hari;
 - Bahwa orangtua anak korban selama ini bekerja di luar kota sehingga anak korban tinggal dengan Saksi;
 - Bahwa orangtua anak korban mengirim Saksi uang bulanan untuk keperluan sekolah dan biaya sehari-hari dari anak korban;
 - Bahwa Saksi pernah melihat jika anak korban pernah melihat video di handphone yang ada adegan porno;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 18 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Ahmad Roja'i**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh isteri terdakwa untuk menemui korban di sekolahan korban dan saksi mengantarkan isteri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu, sesampainya di sekolah, Saksi mendengar dari isteri terdakwa bertanya kepada anak korban "Selain dengan suami saya, kamu berhubungan dengan siapa lagi ?";

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum Et Repertum Nomor: Ver/428.PKM/XII/2018* tanggal 03 Desember 2018 terhadap FILDA IKE VARITA Bin EDI PURWANTO yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS KARANG ANYAR dan ditandatangani oleh dr. Rizky Azriani.
- IJAZAH SD tahun 2016/2017, yang menyebutkan jika anak korban lahir pada tanggal 14 September 2005 dan saat ini berusia 13 Tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar karpet warna biru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan barang bukti tambahan berupa :

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman suara antara saksi korban dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 19 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang bernama FILDA IKE VARISTA;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Kebun Cokelat samping Rumah nenek Anak korban FILDA IKE VARISTA yang bernama Dawiyah (60 Tahun) yang merupakan tempat tinggal Terdakwa juga, yang beralamat di Kampung Sidoharjo, Kecamatan Selahai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh menyetubuhi Anak korban FILDA IKE VARISTA pertama kali pada bulan JUNI tahun 2017 sampai dengan saat ini, kemudian yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018;
- Bahwa benar Anak korban sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa sudah menyetubuhinya, namun seingat Anak korban, Terdakwa menyetubuhi Anak korban kira-kira sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar setiap Terdakwa menyetubuhi Anak korban bertempat di kebun coklat samping rumah tempat tinggal Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh namun ada beberapa kali bertempat di dalam kamar Terdakwa saat istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah;;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 19.30 Wib, sewaktu Anak korban FILDA IKE VARISTA sedang duduk ruang tengah rumah neneknya, Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh yang merupakan paman dari anak korban dan saat itu tinggal serumah dengan ank korban mengajak anak korban FILDA IKE VARISTA untuk menemaninya pergi ke warung untuk membeli obat, kemudian setelah pulang dari warung sesampainya di depan rumah, Terdakwa menarik tangan anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke kebun cokelat yang berada di samping rumah;
- Bahwa benar saat itu anak korban sempat berusaha melepaskan tangan Terdakwa, namun Terdakwa terus memaksa dengan menarik tangan Anak korban dan berkata, "udah diam saja kalo kamu ga mau kamu tak usir dari rumah dan saya kasih tau sama kawan-kawan kamu", sesampainya di dalam kebun cokelat di samping rumah, Terdakwa membekap mulut anak korban dalam keadaan berdiri, lalu Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh menurunkan celananya dipakai, kemudian Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh menurunkan celana

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 20 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh dan mengangkat salah satu kaki Terdakwa dan Terdakwa lalu menempelkan tubuhnya ke tubuh anak korban, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban, lalu Terdakwa menempelkan kemaluannya ke kemaluan anak korban sehingga anak korban merasakan Terdakwa memaksakan kemaluannya masuk ke dalam kemaluan anak korban, kemudian saat itu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya sehingga anak korban merasakan sakit pada kemaluannya, tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan tubuhnya dari tubuh anak korban dan anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, sesampianya di rumah anak korban pergi ke kamar mandi untuk membuang air kecil, dimana saat itu anak korban melihat ada bercak darah dan cairan berwarna putih pada kemaluannya dan anak korban merasakan sakit dikemaluannya;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama kali tersebut Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh terus menyetubuhi anak korban hingga berkali-kali, sampai dikejadian yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib, dimana saat itu Terdakwa kembali mengajak anak korban pergi ke warung Sdri. NARSIH, lalu saat itu Terdakwa mengajak anak korban keluar dari pintu belakang rumah, setelah keluar dari rumah Terdakwa mengambil karpet yang berada di belakang rumah mengajak anak korban ke dalam kebun coklat tempat biasa dimana Terdakwa menyetubuhi anak korban disamping rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa seperti biasa menyuruh anak korban melepaskan celana anak korban dan Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damuh melepaskan celananya, kemudian anak korban disuruh oleh Terdakwa berbaring di karpet yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir, payudara dan kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa menindih tubuh anak korban dan mengangkang kedua kaki anak korban, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga anak korban merasakan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya serta menggoyangkan pinggulnya naik dan turun hingga anak korban merasakan kemaluan Terdakwa masuk dan keluar ke dalam kemaluan anak

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 21 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga beberapa menit, kemudian anak korban merasakan seperti ada cairan yang masuk ke dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum Nomor: Ver/428.PKM/XII/2018* tanggal 03 Desember 2018, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap FILDA IKE VARITA Bin EDI PURWANTO yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS KARANG ANYAR dan ditandatangani oleh dr. Rizky Azriani, diperoleh kesimpulan "*Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan luka lebam dan lecet, pada pemeriksaan dalam melalui colok dubur tidak ditemukan hymen(selaput dara) lagi Rugae sudah tidak ada dan tidak ditemukan cairan sumen, hanya ada cairan vagina, dan tidak ada tanda tanda kekerasan plano tes*";
- Bahwa benar berdasarkan IJAZAH SD tahun 2016/2017, **FILDA IKE VARISTA Binti EDI PURWANTO** (anak korban) lahir pada tanggal 14 September 2005 dan saat ini berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

- Kedua : Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

- Ketiga : Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 22 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan kesatu Penuntut Umum, yakni Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih tepat untuk dibuktikan karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi maupun badan hukum, hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti ada kesalahan;

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 23 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Terdakwa **IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Pasal ini adalah Pasal 76D UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang isinya "*Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", untuk itu yang harus dibuktikan dalam unsur Pasal ini adalah perbuatan terdakwa yang telah melanggar uraian Pasal 76 D UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni "*perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*";

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur Pasal ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian "*setiap orang*" sudah dinyatakan terpenuhi dalam uraian sebelumnya, sedangkan pengertian "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" menurut UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 15a adalah "*setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*".

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 24 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pengertian “memaksa” adalah “menyuruh orang lain untuk mengikuti perintahnya tanpa adanya pilihan, dan biasanya selalu disertai ancaman maupun kekerasan apabila orang lain tersebut tidak mau menurut”, dan pengertian “anak” menurut UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menimbang, bahwa pengertian “persetubuhan” adalah “adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”, Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181). Sedangkan persetubuhan tersebut tidak harus dilakukan oleh si pelaku, melainkan dapat juga jika serangkaian perbuatan berupa kekerasan/ancaman kekerasan tersebut untuk memaksa agar si korban mau bersetubuh dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan anak korban dan dikaitkan dengan alat bukti lain serta barang bukti diketahui jika pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di kebun cokelat samping rumah Sdri. Dawiyah (60 Tahun) yang merupakan nenek dari anak korban yang merupakan tempat tinggal Terdakwa maupun anak korban yang beralamat di Kampung Sidoharjo, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa Iman Raiman Firmansyah Bin Damu telah menyutubuhi Anak yang bernama **FILDA IKE VARISTA Binti EDI PURWANTO**;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada sekitar bulan Juni tahun 2017 sekitar pukul 19.30 Wib, sewaktu Anak korban FILDA IKE VARISTA Binti EDI PURWANTO sedang duduk ruang tengah rumah neneknya tempat anak korban tinggal, tiba-tiba Terdakwa mengajak Anak korban untuk menemaninya pergi ke warung untuk membeli obat, kemudian setelah pulang dari warung sesampainya di depan rumah, Terdakwa menarik tangan Anak korban dan mengajak Anak korban untuk pergi ke kebun cokelat yang berada di samping rumah tersebut, dimana pada saat itu Anak korban telah berusaha melepaskan tangan Terdakwa namun Terdakwa terus memaksa dan menarik tangan Anak korban sambil berkata, “udah diam saja kalo kamu ga mau kamu tak usir dari rumah dan saya kasih tau sama kawan-kawan kamu”, kemudian sesampainya didalam kebun coklat disamping rumah, Terdakwa membekap mulut Anak korban dalam keadaan berdiri lalu Terdakwa

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 25 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana yang dipakai oleh Anak korban, lalu Terdakwa mengangkat salah satu kaki Anak korban serta menempelkan tubuh Terdakwa ke tubuh Anak korban, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak korban serta meremas payudara Anak korban, lalu Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa memaksakan kemaluannya masuk kedalam kemaluan Anak korban, dimana saat itu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya sehingga Anak korban merasakan sakit dikemaluannya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan tubuhnya dari tubuh Anak korban dan Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan Anak korban hingga cairan tersebut dibersihkan menggunakan celana dalam Anak korban, lalu setelah itu Anak korban langsung memakai celananya, dan Terdakwa menyuruh Anak korban pergi duluan untuk masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam rumah, Anak korban pergi ke kamar mandi untuk membuang air kecil, saat itu Anak korban melihat ada bercak darah dan cairan berwarna putih di celana dalamnya, setelah kejadian tersebut Anak korban merasakan sakit dikemaluannya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian yang pertama kali tersebut, Terdakwa terus menyetubuhi Anak korban hingga berkali-kali. Sampai di kejadian yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib dimana Terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk pergi ke warung saudara NARSIH, saat itu Terdakwa mengajak Anak korban keluar dari pintu belakang rumah setelah keluar dari rumah, Terdakwa mengambil karpet yang berada di belakang rumah dan mengajak Anak korban pergi ke kebun cokelat tempat biasa dimana Terdakwa menyetubuhi Anak korban, kemudian Terdakwa seperti biasa menyuruh Anak korban melepaskan celananya dan Terdakwa kemudian melepaskan celananya lalu Anak korban disuruh oleh Terdakwa berbaring di karpet yang sudah disiapkan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak korban, serta menciumi kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban lalu Terdakwa mengangkang kedua kaki Anak korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban, saat itu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naek dan turun hingga Anak korban merasakan kemaluan Terdakwa masuk dan keluar kedalam kemaluan Anak korban selama beberapa menit, selanjutnya setelah itu Anak korban merasakan seperti ada cairan yang masuk ke dalam kemaluan Anak korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa berdiri dan memakai celananya kembali, lalu Anak korban juga memakai celananya, setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi ke warung

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 26 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu Terdakwa menunggu di rumah tetangga yang bernama Saksi TIMAN, setelah Anak korban pulang dari warung, Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa sebelum menyetubuhi anak korban yang menyuruh anak korban untuk diam dan menuruti kemauan Terdakwa dan jika tidak anak korban hendak diusir dari rumah neneknya tempat anak korban tinggal dapat dikategorikan sebagai “ancaman kekerasan”, dikarenakan saat itu anak korban tinggal di rumah tersebut sebatang kara dan anak korban berpikiran jika diusir dari rumah tersebut, anak korban tidak tahu lagi akan tinggal dimana sehingga terpaksa harus mengikuti kemauan Terdakwa, sedangkan perbuatan Terdakwa yang terus memaksa dan menarik tangan anak korban agar menuruti keinginan Terdakwa padahal anak korban sempat menolaknya, termasuk perbuatan “kekerasan” dan “memaksa”;

Menimbang, bahwa sedangkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak (korban) yang telah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban selama beberapa menit, hingga anak korban merasakan seperti ada cairan yang masuk ke dalam kemaluannya, merupakan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Anak korban FILDA IKE VARITA Binti EDI PURWANTO pada saat kejadian masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, hal ini berdasarkan pengakuannya pada saat diperiksa identitasnya sebagai Saksi serta diperkuat dengan adanya bukti surat berupa IJAZAH SD tahun 2016/2017 saksi korban lahir pada tanggal 14 September 2005 dan saat ini berusia 13 Tahun, dengan demikian Anak korban yang bernama FILDA IKE VARITA Binti EDI PURWANTO masih dikategorikan sebagai “anak” sebagaimana diatur dalam UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak JoUU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyangkal keterangan Saksi-Saksi maupun anak korban yang pada pokoknya menyatakan jika ia Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban yang bernama FILDA IKE VARITA Binti EDI PURWANTO, selain itu untuk mendukung sangkalan/bantahannya, Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan, yakni Saksi Dawiyah dan Saksi Ahmad Roja'i, maka terhadap keterangan Saksi-Saksi yang meringankan (*A de charge*) tersebut Majelis Hakim

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 27 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai jika keterangan yang diberikan oleh Saksi-Saksi (*A de charge*) tersebut pada intinya tidak dapat membuktikan jika Terdakwa bukanlah seseorang yang telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban sehingga keterangan-keterangan dari Saksi-Saksi yang meringankan tersebut tidak dapat menguatkan ataupun mendukung keberatan maupun sangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga haruslah dikesampingkan, bahkan salah seorang Saksi *A de Charge* yang telah diajukan Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang bernama Saksi Ahmad Roja'i telah memberikan keterangan yang justru memberikan petunjuk jika Terdakwa adalah orang yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dimana saat itu Saksi Ahmad Roja'i di persidangan menerangkan jika ia sempat mengantarkan isteri Terdakwa pergi ke sekolah anak korban untuk bertemu anak korban serta menanyakan kepada anak korban, "Selain Terdakwa, siapa lagi yang pernah menyetubuhi kamu?", dimana Saksi Ahmad Roja'i sempat mendengar hal tersebut;

Menimbang, bahwa, selain itu dengan adanya *Visum Et Repertum* Nomor: Ver/428.PKM/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS KARANG ANYAR dan ditandatangani oleh dr. Rizky Azriani, yang pada kesimpulannya diketahui "*Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan luka lebam dan lecet, pada pemeriksaan dalam melalui colok dubur tidak ditemukan hymen(selaput dara) lagi Rugae sudah tidak ada dan tidak ditemukan cairan sumen, hanya ada cairan vagina, dan tidak ada tanda tanda kekerasan plano tes.*", maka keberatan maupun sangkalan Terdakwa tersebut menjadi terbantahkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang tidak membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat Penyidikan dan telah mencabut BAP tersebut dikarenakan pada saat memberikan keterangan Terdakwa berada di bawah tekanan, maka setelah dihadapkannya Saksi verbalisan yakni Saksi **DANNI HEVRIYANSYAH**, maka menurut Majelis Hakim pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebagaimana yang telah diutarakan para Saksi Verbalisan tersebut, oleh karenanya keterangan Terdakwa yang menyatakan jika ia telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dengan dibawah tekanan haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa dilakukan secara tidak profesional, proporsional dan transparan sehingga pemeriksaan di Tingkat Penyidikan adalah cacat formil dan selanjutnya proses penuntutan dan proses

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 28 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan ini batal demi hukum, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan yang bernama Saksi **DANNI HEVRIYANSYAH** yang telah dihadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangannya dengan dibawah sumpah, maka diketahui jika pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada saat proses penyidikan sudah sesuai dengan standart operasional prosedur yang berlaku serta dilakukan dengan profesional, namun mengenai permasalahan penetapan Tersangka yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa terdapat cacat formil, maka menurut Majelis Hakim kewenangan untuk menetapkan tersangka adalah kewenangan penuh bagi penyidik dan keberatan terhadap hal tersebut seharusnya diajukan melalui upaya *Pra Peradilan* sebelum pokok perkaranya diperiksa sehingga berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, keberatan Penasehat Hukum dalam hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya, oleh karena setelah membaca Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai jika hal-hal yang diuraikan dalam Pembelaan tersebut hanya merupakan persepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya, dimana Majelis Hakim menilai jika inti dalam pembuktian perkara ini adalah ada/tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap Pembelaan tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah CD berisi rekaman suara antara saksi korban dan istri Terdakwa, karena setelah diperdengarkan di persidangan rekaman tersebut memiliki suara yang tidak jelas, sehingga tidak dapat menggambarkan serta memperkuat pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, sehingga terhadap 1 (satu) buah CD berisi rekaman suara tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan seluruh keberatan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah dinyatakan ditolak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti maka untuk Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 29 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) lembar karpet warna biru yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang dinilai sudah tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah CD berisi rekaman suara antara saksi korban dan istri Terdakwa akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban FILDA IKE VARITA Bin EDI PURWANTO;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi anak korban FILDA IKE VARITA Bin EDI PURWANTO;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 30 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No .35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAN RAIMAN FIRMANSYAH Bin DAMUH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar 1 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar karpet warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman suara antara saksi korban dan istri
Terdakwa
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 31 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 oleh kami, **Jeni Nugraha Djulis, SH., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dwi Aviandari, SH. MH.**, dan **Galang Syafta Arsitama, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **03 Juli 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu **Karsono, S.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Lia Hayati Megasari, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, SH, MH

Jeni Nugraha Djulis, SH., M.Hum

Galang Syafta Arsitama, SH., MH

Panitera Pengganti,

Karsono, S.

Putusan. No. 57/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 32 dari 32 hal.